



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2006**

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH DAN HARI JADI KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa lambang daerah merupakan identitas diri yang mencerminkan potensi, budaya, sejarah dan tekad suatu daerah otonom yang dapat memberikan rasa kebanggaan dan motivasi bagi seluruh komponen masyarakat, dalam membangun daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Balangan sebagai Kabupaten Baru dan otonom dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 perlu ditetapkan pula Hari Jadi Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah dan Hari Jadi Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH DAN HARI
JADI KABUPATEN BALANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Balangan.
6. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Balangan.

**BAB II
LAMBANG DAERAH**

**Bagian Pertama
Bentuk, Warna dan Arti Lambang**

Pasal 2

Lambang Daerah Kabupaten Balangan berbentuk sebuah perisai yang berarti alat untuk mempertahankan diri dari segala macam ancaman dan rintangan.

Pasal 3

Lambang Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari warna :

- a. Hijau berarti kesuburan / kemakmuran;
- b. Kuning berarti kemuliaan / keagungan;
- c. Hitam berarti keteguhan / keadilan;
- d. Merah berarti keberanian / kesanggupan;

- e. Putih berarti kesucian / kesejukan.

Pasal 4

Di dalam perisai terdapat lukisan-lukisan :

- a. Kapas 17 kuntum, Rantai 8 buah, Padi 45 biji, melambangkan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia serta Kapas dan Padi melambangkan kekayaan sumber daya alam dan mata pencaharian rakyat, rantai melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan;
- b. Susunan batu bata dengan 4 pilar berwarna merah, melambangkan Benteng Tundakan pertahanan Pangeran Antasari di wilayah Balangan;
- c. Piring berwarna hitam, melambangkan tempat bersejarah di wilayah Balangan yang terkenal dengan Batu Piring yang mengandung sumber daya alam untuk memanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. Tangkai pena berbentuk bambu runcing berwarna kuning, melambangkan Batung Batulis yang merupakan bahan utama dari pembangunan Mahligai Puteri Junjung Buih dan semangat perjuangan rakyat Balangan dalam merebut kemerdekaan;
- e. Mata pena menancap ke dalam piring berwarna hitam, melambangkan investasi sumber daya manusia yang menjadi prioritas pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- f. Persegi empat trapesium di kiri dan kanan tangkai pena berbentuk huruf O dan D berarti Otonomi Daerah;
- g. Kubah mesjid berwarna hijau, melambangkan ketaatan umat dalam melaksanakan ajaran agama;
- h. Bintang berwarna kuning, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila;
- i. Rantai sebanyak 8 bingkai, yang berarti tanggal 8 (delapan), Benteng yang terdiri 4 pilar yang berarti bulan 4 (empat) atau bulan April, Batung Batulis Tangkai Pena sebanyak 3 ruas yang mengandung arti 003 atau tahun 2003, secara keseluruhan mengandung arti 8 April 2003 yang merupakan tanggal peresmian berdirinya Kabupaten Balangan.

Bagian Kedua Sloka

Pasal 5

Di dalam Lambang Daerah Kabupaten Balangan terdapat Sloka Sanggam di atas pita berwarna putih yang berarti :

1. Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan dan kebersamaan;
2. Singkatan dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat.

Bagian Ketiga Penggunaan Lambang Daerah

Pasal 6

Bentuk, warna perbandingan ukuran-ukuran seperti tertulis dalam lampiran peraturan daerah ini, yang menurut keperluannya dapat diperbesar atau diperkecil.

Pasal 7

Lambang dipasang di depan Kantor-Kantor Pemerintah Kabupaten Balangan, di dalam ruangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di dalam ruangan Kepala Daerah, di tugu-tugu

perbatasan Kabupaten Balangan dan boleh dipasang dimana saja, asal ditempat-tempat yang sesuai.

Pasal 8

- (1) Dengan ukuran perbandingan sebagaimana dalam Pasal 6 peraturan daerah ini lambang ini boleh dibuat demikian rupa sehingga dapat diletakkan pada kop surat, sampul surat, tanda jasa pegawai, insighe pegawai tertentu, cap dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanda-tanda pajak dan tanda milik daerah, dengan memakai tata warna seperti dalam lampiran peraturan daerah ini atau hanya dengan memakai satu warna.
- (2) Umum diperbolehkan membuat dan memiliki gambar lambang daerah Kabupaten Balangan menurut perbandingan ukuran, tata warna yang telah ditetapkan dalam Pasal 6 peraturan daerah ini atau dengan memakai satu warna.

BAB II HARI JADI

Bagian Pertama Sejarah Hari Jadi

Pasal 9

- (1) Pada tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) Bulan Januari Tahun 2003 (Dua Ribu Tiga) hari Senin telah disetujui oleh fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan disahkan serta diundangkan pada tanggal 25 Pebruari 2003

Bagian Kedua Penetapan Hari Jadi

Pasal 10

Hari jadi Kabupaten Balangan ditetapkan pada tanggal 8 (delapan) bulan April Tahun 2003 (Dua Ribu Tiga)

Bagian Ketiga Peringatan Hari Jadi

Pasal 11

Hari Jadi diperingati setiap tahun pada tanggal 8 (delapan) bulan April yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan apabila pada tanggal tersebut tidak diperingati maka waktu pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Hari Jadi diperingati setiap tahun dengan melibatkan segenap unsur di Kabupaten Balangan.
- (2) Dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa dan negara.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 15 Desember 2006

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
LAMBANG DAERAH DAN HARI JADI KABUPATEN BALANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah, telah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah, sehingga Daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat, potensi dan karakteristik masing-masing Daerah.

Dengan memperhatikan kepada identitas diri yang mencerminkan potensi, budaya, sejarah dan tekad suatu daerah otonom yang dapat memberikan rasa kebanggaan dan motivasi bagi seluruh komponen masyarakat, dalam membangun daerah maka Pemerintah Kabupaten Balangan membentuk Lambang Daerah dan Kabupaten Balangan sebagai Kabupaten Baru dan otonom dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 perlu juga ditetapkan pula Hari Jadi Kabupaten Balangan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 21

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor : 20 Tahun 2006
Tentang : Lambang Daerah dan Hari Jadi
Kabupaten Balangan



BUPATI BALANGAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. SEFEK EFFENDIE".

H. SEFEK EFFENDIE